

PUTUSAN

Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PT. Multi Karya Pakemindo, berkedudukan di Jalan Tambangboyo 162 Surabaya 60132, Jawa Timur. dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Nanang Nilson, S.H.,M.H., Advokat, yang berkantor Jl. Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur Indonesia berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3777/Kuasa/7/2021 tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk kantor Pusat Jakarta, Cq PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Area Surabaya dahulu bernama PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jalan Darmo No. 17 Surabaya 60265 Jawa Timur, dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, memberikan surat Tugas kepada Muhamad Nur Rohman, Mochammad Rezeki Apriliyan, Wilmartin Manoppo, Rendik Eka Purnama, Nurul Imansyah, Umar Mardoni, Prambodho Dwi Utomo, berdasarkan surat tugas tanggal 09 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4188/Kuasa/8/2021 tanggal 19 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 27 Juli 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dahulu merupakan debitur dari PT. Bank Syariah Mandiri sekarang bernama PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Surabaya Kota.
2. Bahwa Penggugat mendapat persetujuan pembiayaan :
3. pada tanggal 15 September 2017 penggugat menandatangani akad pembiayaan musyarakah PDB dengan Tergugat dengan limit pembiayaan Rp. 2.000.000.000,-
4. pada tanggal 26 September 2018 penggugat menandatangani akad pembiayaan musyarakah PDB dengan Tergugat dengan limit pembiayaan Rp. 5.000.000.000,-
5. pada tanggal 28 September 2020 penggugat menandatangani akad pembiayaan musyarakah PDB dengan Tergugat dengan limit pembiayaan Rp. 3.000.000.000,-
6. Bahwa penggugat memiliki jenis pembiayaan Modal kerja dengan sifat Revolving, yakni penggugat melakukan pembiayaan untuk modal kerja proyek yang merupakan core bisnis Penggugat.
7. Bahwa atas utang tersebut Penggugat menjaminkan :
 - Tanah dan bangunan SHM No. 644 LT:308M2 LB:300M2 terletak di Desa Jelakombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Jawa Timur atas nama Muchamad Wathroni Indratno dan
 - Tanah dan bangunan SHM No. 176 LT:416M2 LB:400M2 terletak Di Kelurahan PacarKembang Tambaksari Kota Surabaya , Jawa Timur atas nama Teti Reziana warastuti

8. Bahwa penggugat membayar bagi hasil kepada Tergugat :
 - Periode Tahun 2017 sebesar Rp. 540.000.000,-
 - Periode Tahun 2018 sebesar Rp. 600.000.000,-
 - Periode tahun 2019 sebesar Rp. 595.000.000,-
 - Periode tahun 2020 sebesar Rp. 595.000.000,-
 - Periode Tahun 2021 Sebesar Rp. 297.000.000,-
9. Bahwa Penggugat telah aktif menguntungkan Tergugat dana bagi hasil untuk Tergugat total seluruhnya adalah Rp.2.627.000.000,-
10. Bahwa Total Utang Penggugat kepada Tergugat sampai saat ini adalah Rp. 4.900.000.000, (empat milliard Sembilan ratus juta rupiah) dan Penggugat sanggup membayar utang setelah di kurangi uang yang sudah masuk ke Lembaga Tergugat.
11. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis hakim Yang menyidangkan perkara aquo agar di perbolehkan menawar pelunasan utang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milliard tiga ratus juta rupiah) dengan alasan pademik yang tidak memungkinkan mengembangkan usaha secara maksimal.
12. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan pelayanan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat di kala musim pademik Tergugat tidak membantu restrukturisasi yang di ajukan oleh Penggugat malah uang Penggugat dalam rekening di debet Tergugat tanpa ijin Penggugat sebanyak 2 (dua) kali berturut- turut yakni pada tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 14.445.000,- dan pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp.96.283.112 uang mana harus dikembalikan kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
13. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 1785 K/Pdt/2019 Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan perbuatan melawan hukum** mendebet Rekening Nomor 0642 022021 50 7. BRI Cabang Panakkukang Makassar sebesar Rp31.899.000,00(tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)atas nama Penggugat tanpa izin dan mendebet rekening Nomor 2051 01 000071 50 5.
14. Bahwa Tergugat telah melakukan pendebitan uang milik Penggugat tanpa ijin sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana poin 10

tersebut diatas dan banyak lagi yurisprudensi serupa yang kesemuanya dinyatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah di debet di kembalikan kepada rekening semula dan melarang mendebet yang akan masuk mendatang tanpa ijin dari Penggugat
16. Bahwa Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo menyatakan dengan hukum bahwa pendebitan uang milik Penggugat tanpa ijin tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian terkait dengan pendebitan uang dalam rekening Penggugat dengan demikian pendebitan uang Penggugat tanpa ijin yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan melawan hukum.
18. Bahwa terdapat klausula baku yang dilarang dalam undang-undang perlindungan konsumen, yang mana Nisbah Bank meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2017 sebesar 2,26% dan tahun 2020 dimana tahun yang berat karena ada pademik Nisbah bank Lembaga Tergugat meningkat menjadi 5,29% dengan demikian Tergugat menerapkan pola rentenir pada bank Syariah sehingga keluar dari prinsip Syariah sehingga Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) Huruf g “klausula baku yang dilarang dalam perjanjian salah satunya yaitu menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa.
20. Bahwa Tergugat sebagai salah satu Bank Syariah yang menggunakan sistem Islami, tetapi dalam pelaksanaannya tidak menerapkan sistem islami syariah, yang mana sistem islami syariah lebih mengedepankan halal dan tidak mendebet tanpa ijin, Apalagi uang tersebut masih banyak di butuhkan Lembaga Penggugat untuk membayar perijinan IMB yang di tangan pihak

ketiga (yang mana dalam hukum islam ini termasuk haram). Maka dengan demikian tergugat telah memenuhi Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

21. Bahwa Selama ini antara tahun 2017 sampai tahun 2020 ada pengebetan tapi selalu ada pembicaraan terlebih dahulu tetapi pengebetan pada tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 14.445.000,- dan pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp.96.283.112 betul betul merugikan Penggugat mengingat uang tersebut diperlukan untuk menebus ijin IMB Proyek pada pihak ketiga guna untuk mendapatkan tagihan dari pihak bowheer selanjutnya Sebagian untuk membayar bagi hasil di Lembaga Tergugat, namun kejadian pengebetan membuat Penggugat malu karena uang tersebut sudah di janjikan kepada orang lain dengan demikian Penggugat memiliki kerugian inmaterial kalau di hitung dengan uang mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah) kerugian mana haruslah di tanggung oleh Pihak Tergugat secara tunai dan seketika di bayarkan kepada Penggugat.
22. Bahwa dalam akad pembiayaan musyarakah PDB yang ditandatangani bersama baik penggugat maupun tergugat terdapat istilah-istilah agama yang masih belum dipahami oleh penggugat. Penggugat hanya mengetahui sedikit dari surat penegasan tersebut dan surat penegasan bukanlah perjanjian sehingga perjanjian tidak pernah di buat sehingga surat penegasan dinyatakan tidak sah karena bukan perjanjian dan perlu dibuatkan perjanjian baru.
23. Bahwa Penggugat terbujuk oleh yang ditawarkan Tergugat, yang mana dikatakan bahwa Tergugat mengambil keuntungan lebih kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Nyatanya Tergugat mengambil keuntungan atau margin yang lebih besar daripada bank konvensional dan denda serta ganti rugi yang lebih tinggi pula dari pada Bank Konvensional.
24. Bahwa Penggugat merasa tertipu akibat dari adanya perbuatan Tergugat, sehingga untuk memenuhi keseluruhan yang diminta oleh Tergugat, Penggugat merasa terbebani dan dirugikan.dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
25. Bahwa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah melanggar hak penggugat yang telah dijamin dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan

memberikan tawaran-tawaran yang mengatasnamakan Islami namun ternyata haram dalam Islam. Maka dengan demikian tergugat telah memenuhi Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

26. Bahwa Penggugat masih memiliki itikad baik dalam pembayaran pembiayaan musyarakah PDB dengan Tergugat, namun keuntungan, denda dan ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat terlalu besar sehingga Penggugat sulit untuk melunasinya.
27. Bahwa Penggugat sudah sering koordinasi dengan pihak Tergugat, namun belum ketemu titik terang atau kesepakatan antara kedua belah pihak, akhirnya Penggugat memilih opsi menggugat melalui Pengadilan Agama.
28. Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, " Pelaku usaha Jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen", Pasal 49 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen", dan Pasal 50 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen". Sehingga tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian diatas, **Penggugat** memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa surat Penegasan yang di dalamnya ada skim pembiayaan musyarakah PDB batal demi hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Debitur sekarang Penggugat adalah Penggugat yang baik, benar dan terbukti beritikad baik untuk melunasi sisa utangnya.

5. Menyatakan Surat penegasan bukanlah perjanjian dan tidak sah sehingga perlu dibuatkan perjanjian baru atas utang kedua belah pihak.
6. Menyatakan dengan hukum bahwa pendebitan uang milik Penggugat tanpa ijin tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
7. Menyatakan sah dan berharga penawaran pelunasan utang sebesar Rp. 2.300.000.000,-(dua milliard tiga ratus juta rupiah) kepada Lembaga Tergugat
8. Menyatakan Tergugat harus membayar kerugian secara inmaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah) secara tunai dan seketika
9. Menyatakan Tergugat harus mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 14.445.000,- dan Rp.96.283.112 uang mana harus dikembalikan kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voer baar bij vooraad*) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka terhadap Tergugat untuk membayar *Dwangsom* sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat memenuhi putusan Pengadilan
12. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Syahidal, Mediator Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 12 Agustus 2021 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang berikutnya yaitu sidang tanggal 9 September 2021 dan tanggal 16 September 2021 Penggugat tidak pernah datang ke muka persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Syahidal, Mediator Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 12 Agustus 2021, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 9 September 2021 dan tanggal 16 September 2021 Penggugat tidak pernah datang lagi ke muka persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak datang lagi ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (*vide* Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka permohonan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. IMAM FAROK, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. H. IMAM FAROK, M.H.E.S.

Drs. TONTOWI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)